



**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**ANTARA**  
**PT GOLDKOID INTERNASIONAL DEVELOPMENT**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS WARMADEWA**

**TENTANG**  
**SEMINAR BEING SUCCESSFUL WITH GOLDKOID BLOKCHAIN**  
NOMOR : 83/MOU/BD/11/2022  
NOMOR : 278/Unwar/PD-15/2022

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh Satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (31-1-2022) bertempat di Denpasar, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Umar Limber, S.TP,CsD** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Goldkoin Internasional Development, berkedudukan di Jl. Ida Bagus Mantra No.99X. Saba, Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Kode Post 80581 yang selanjutnya sebagai **PIHAK PERTAMA**
  
2. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E. Sp.ParK.** : Rektor Universitas Warmadewa, berkedudukan di Jalan Terompong Nomor 24 Tanjung Bungkak Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Warmadewa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama, Sepakat untuk mengenal teknik Trading yang bertemakan tentang Being Successful with GoldKoin Blokchain Tekhnology dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pernyataan kehendak PARA PIHAK fungsi **PARA PIHAK**. Untuk mewujudkan kerjasama antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah langkah awal dan dasar bagi PARA PIHAK untuk mengajak rekan mahasiswa Universitas Warmadewa mengenal, mempelajari dan melakukan trading awal mengenai crypto currency (Goldkoin dan Token lainnya).

### **Pasal 2**

#### **RUANG LINGKUP**

Menjelaskan pendidikan mengenai perkembangan technology blockchain beserta pengetahuan baru tentang teknik trading, crypto currency (goldkoin dan token lainnya) dan cara pengaplikasiannya.

### **Pasal 3**

#### **JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak di tandatangan perjanjian ini dan dapat diperpanjang pada akhir masa perjanjian dengan ketentuan yang akan diatur oleh kesepakatan **PARA PIHAK** kemudian.

### **Pasal 4**

#### **PELAKSANAAN**

- (1) PIHAK PERTAMA berhak untuk melakukan koference/ seminar bekerjasama dengan PIHAK Pedua dengan dalam jangka waktu perjanjin kerjasama yang akan dilakukan pada tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua sampai tiga puluh satu bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh Tiga yang akan pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan diawasi oleh PIHAK KEDUA.

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	

**Pasal 5**  
**LAIN-LAIN**

Perubahan Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**. Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan

dalam *Addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**Pasal 6**  
**UPAYA HUKUM**

1. Seandainya terjadi force majeure atau perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, sehingga salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka masing-masing pihak akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila jalan musyawarah tidak tercapai, maka kedua belah pihak menetapkan kantor pengadilan Negeri setempat sebagai domisili hukum yang tetap dan tidak berubah sebagai tempat penyelesaian.

**Pasal 8**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani ditempat, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIHAK PERTAMA,**



Umar Limber, S.TP,CsD

**PIHAK KEDUA,**



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E. Sp.ParK.

4

Paraf	
Pihak Kesatu	
Pihak Kedua	